



BUPATI LANGKAT

SURAT EDARAN
NO. 440 - 579 /DINKES /2020

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN LANGKAT**

Merujuk :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19).
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07 / Menkes / 169 / 2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.
3. Surat Kementerian Kesehatan RI No. YR.01.02/ III/ 0027/ 2020 Perihal Kesiapsiagaan Rumah Sakit dalam Penanganan Penyakit Infeksi Emerging (PIE).
4. Surat Edaran Menteri Agama No.SE.1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 Pada Rumah Ibadah.
5. Instruksi Gubernur Sumatera Utara No.188.54 / 2 / INST / 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Corona Virus Disease (COVID-19).
6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 440 / 2666 / 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) Di Sumatera Utara.

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, mengingat mobilitas penduduk dari Kabupaten Langkat ke luar negeri maupun sebaliknya sangat tinggi. Dengan ini menginstruksikan kepada :

- I. KEPALA SKPD (DINAS / BADAN / KANTOR) SE-KABUPATEN LANGKAT
- II. KEPALA BUMN DAN KEPALA BUMD SE-KABUPATEN LANGKAT
- III. BANK PEMERINTAH / SWASTA SE-KABUPATEN LANGKAT
- IV. CAMAT / LURAH / KEPALA DESA SE-KABUPATEN LANGKAT
- V. PENGELOLA PERKANTORAN SE-KABUPATEN LANGKAT

- VI. PENGELOLA TEMPAT HIBURAN / PARIWISATA SE-KABUPATEN LANGKAT
- VII. PENGELOLA HOTEL DAN PENGINAPAN SE-KABUPATEN LANGKAT
- VIII. PENGELOLA PASAR SE-KABUPATEN LANGKAT
- IX. KEPALA SEKOLAH / PERGURUAN TINGGI SE-KABUPATEN LANGKAT
- X. DIREKTUR RUMAH SAKIT SE-KABUPATEN LANGKAT
- XI. KEPALA UPT. PUSKESMAS SE-KABUPATEN LANGKAT
- XII. PIMPINAN PERUSAHAAN / PABRIK SE-KABUPATEN LANGKAT
- XIII. PENGELOLA TEMPAT KURSUS SE-KABUPATEN LANGKAT
- XIV. PENGELOLA RUMAH IBADAH SE-KABUPATEN LANGKAT

Diharapkan kepada saudara untuk mengingatkan Masyarakat agar tetap waspada akan terjadinya kasus virus Corona dan bahayanya, melalui langkah deteksi dini dan antisipasi penyebaran sebagai berikut :

1. Bagi seluruh lapisan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah agar menunda perjalanan tersebut.
2. Bagi warga yang kembali dari daerah wabah dan mendapat gejala, demam, batuk dan sesak, segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan / dokter dan menginformasikan riwayat perjalanan sebelumnya, serta menggunakan masker untuk pencegahan, penularan penyakit.
3. Menunda segala kegiatan yang mengundang banyak orang.
4. Menganjurkan pimpinan perkantoran / perusahaan / pabrik dan lain-lain untuk menyediakan sarana cuci tangan / hand sanitazier sebelum melakukan pekerjaan dan melaporkan pegawainya yang keluar daerah.
5. Bagi para Camat / Kepala Desa / Kelurahan untuk selalu memantau pergerakan masyarakatnya dan melaporkan ke Puskesmas setempat.
6. Bagi Kepala Sekolah untuk menyediakan sarana cuci tangan di sekolah dan memberikan penyuluhan kepada anak didik dengan melibatkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Saka Bakti Husada.
7. Menganjurkan pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana cuci tangan / hand sanitazier sebelum melakukan ibadah, menjaga kebersihan lingkungan ibadah dan melaporkan jika ada jamaah atau pendatang dari luar agar segera mendata dan melaporkan ke Puskesmas setempat.
8. Bagi pengelola pintu masuk pelabuhan, terminal dan tempat wisata untuk mendata dan melaporkan setiap pengunjung atau pendatang dari luar ke Puskesmas setempat.

9. Dinas Kesehatan melalui Puskesmas memantau warga yang menunjukkan gejala demam, batuk, dan sukar bernafas serta memiliki riwayat perjalanan ke Negara terjangkit (Tiongkok, Cina, dan beberapa Negara Asia lainnya) serta meningkatkan kesiapsiagaan Rumah Sakit untuk penanganan awal kasus virus Corona.
10. Melakukan dan meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yaitu :
- Menjaga kebersihan tangan secara rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung dan mata serta memegang instalasi publik.
Caranya :
 - Mencuci tangan dengan memakai sabun dan bilas dengan air mengalir selama 20 detik.
 - Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk / kertas sekali pakai.
 - Jika tidak ada fasilitas cuci tangan dapat menggunakan Hand Sanitizer Alkohol 70-80%.
 - Hindari mengusap mata, hidung dan mulut sebelum cuci tangan.
 - Menutup mulut dan hidung dengan tissue ketika bersin dan batuk.
 - Gunakan masker dan segera berobat ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan ketika memiliki gejala penyakit saluran pernafasan.
 - Istirahat bila sedang sakit.
 - Menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi buah dan sayur.
11. Hindari kontak erat dengan orang yang sakit infeksi saluran pernafasan.
12. Hindari menyentuh hewan, unggas atau hewan liar.
13. Patuhi petunjuk keamanan makanan dengan memasak sampai matang.
14. Meningkatkan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pencegahan, penularan penyakit Corona Virus Disease (COVID-19).

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima Kasih.

STABAT, 17. 03. 2020
BUPATI LANGKAT

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN